



**Universitas Negeri Surabaya
S1 Ilmu Hukum**

**Kode
Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan										
Hukum Perdata		7420102288			2			25 Agustus 2026										
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi												
				Eny Sulistyowati, S.H., M.H.		VITA MAHARDHIKA												
Deskripsi Singkat MK		Matakuliah Hukum Perdata pada jenjang S1 program studi Ilmu Hukum memberikan pemahaman mendalam mengenai hukum yang mengatur hubungan perdata antara individu, badan hukum, dan pihak lain dalam masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar hukum perdata, termasuk mengenai subjek hukum, perjanjian, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa. Ruang lingkup mata kuliah mencakup pembahasan mengenai hukum kepailitan, hukum perjanjian, hukum waris, serta aspek-aspek lain yang terkait dengan hukum perdata. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari serta dalam konteks profesional di bidang hukum.																
Capaian Pembelajaran (CP)		CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																
		CPL-7	Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan															
		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																
		CPMK-1	Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep maupun doktrin Hukum Perdata dan hukum materiil nya															
		CPMK-2	Mampu menganalisis karakteristik materi konsep hukum perdata dengan memanfaatkan materi pembelajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.															
		CPMK-3	Mampu mengevaluasi permasalahan yang timbul dalam bidang hukum perdata berkaitan dengan hukum tentang orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa															
		CPMK-4	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum dan prinsip hukum di bidang hukum perdata															
		Matrik CPL - CPMK																
			<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL-7</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td>✓</td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td>✓</td></tr></table>						CPMK	CPL-7	CPMK-1	✓	CPMK-2	✓	CPMK-3	✓	CPMK-4	✓
		CPMK	CPL-7															
		CPMK-1	✓															
CPMK-2	✓																	
CPMK-3	✓																	
CPMK-4	✓																	
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																		

		<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓															CPMK-2			✓	✓	✓	✓	✓		✓								CPMK-3								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		CPMK-4																✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																							
CPMK-1	✓	✓																																																																																																					
CPMK-2			✓	✓	✓	✓	✓		✓																																																																																														
CPMK-3								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																								
CPMK-4																✓																																																																																							
Pustaka	Utama :																																																																																																						
			1. Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2. Ali Afandi. 1997. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian . Jakarta: Rineka Cipta 3. HFA Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I . Jakarta: CV Rajawali 4. Moch Isnaeni. 2013. Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Grafika 5. Subekti. 1992. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: PT Intermasa 6. Titik Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana Prenada Media Group																																																																																																				
	Pendukung :																																																																																																						
			1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) 2. jurnal nasional maupun internasional yang memuat perihal orang, benda, perikatan, pembuktian dan daluarsa																																																																																																				
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran		Bobot Penilaian (%)																																																																																															
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																																																																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																																																																
1	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang	1. Menyebutkan pengertian hukum perdata.; 2. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; 3. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut undang-undang; 4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata; 5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata; 6. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda;	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Ceramah, Diskusi, dan membaca																																																																																																			

2	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang	1. Menyebutkan pengertian hukum perdata.; 2. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; 3. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut undang-undang; 4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata; 5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata; 6. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda;	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Ceramah, Diskusi, dan membaca			3%
3	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdata Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdata Mahasiswa dapat memahami hukum orang	1. Menyebutkan pengertian hukum perdata. ; . ; ; Menjelaskan keadaan tidak hadir. 2. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; 3. Menjelaskan sistem tika hukum perdata menurut undang-undang; 4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata; 5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata.; 6. Menjelaskan orang sebagai subyek hukum; 7. Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum;	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Ceramah, Diskusi, dan membaca			

4	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdataMahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang, benda	1. Menyebutkan pengertian hukum perdata; ; . ; ; Menjelaskan keadaan tidak hadir. 2. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; 3. Menjelaskan sistematika hukum perdata menurut undang-undang; 4. Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata; 5. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata.; 6. Menjelaskan orang sebagai subyek hukum; 7. Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum;	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Ceramah, Diskusi, dan membaca			
---	---	---	--	-------------------------------	--	--	--

5	Mahasiswa dapat memahami ruang lingkup hukum perdataMahasiswa dapat memahami sejarah hukum perdataMahasiswa dapat memahami hukum orang	1. Menyebutkan pengertian hukum perdata.; Menjelaskan sistem tata hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum; Menjelaskan sistem tata hukum perdata menurut undang-undang; Menjelaskan ketentuan hukum memaksa dalam bidang hukum perdata. Menjelaskan ketentuan hukum pelengkap dalam bidang hukum perdata. Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Hindia Belanda; Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman Jepang Menjelaskan riwayat berlakunya BW, RR dan IS di Indonesia pada jaman kemerdekaan; Menjelaskan orang sebagai subyek hukum; Menjelaskan badan hukum sebagai subyek hukum; Menjelaskan domicili; Menjelaskan kewenangan berhak dan berbuat; Menjelaskan pendewasaan; Menjelaskan pencatatan peristiwa hukum; Menjelaskan keadaan tidak hadir. 2. Kurang	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Ceramah, Diskusi, dan membaca			20%
---	--	--	--	-------------------------------	--	--	-----

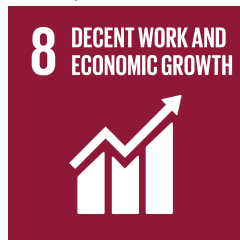
6	Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) 2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan 3. mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan 4. mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin 5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	CeramahTanya JawabDiskusi dan analisis kasus			
---	--	--	--	--	--	--	--

7	Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) 2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan 3. mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan 4. mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin 5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	CeramahTanya JawabDiskusi dan analisis kasus			
8	UTS	mahasiswa mampu mengevaluasi naskah soal	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar				32%

9	Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	1. Mahasiswa mampu memahami Pengertian benda dan Hukum Benda, pembedaan benda dan arti penting pembedaan benda menurut Hukum, Hak-hak Kebendaan (Bezit, hak milik termasuk cara memperoleh hak milik) 2. Mahasiswa mampu memahami hukum benda penyerahan hak milik, jaminan umum, dan jaminan kebendaan 3. mahasiswa mampu memahami hukum waris pengertian, pengaturan, azas, prinsip, dan unsur kewarisan 4. mahasiswa mampu memahami Hukum Waris berdasarkan UU meliputi penggolongan ahli waris dan bagian anak luar kawin 5. Mewaris berdasarkan testament, bentuk dan isi testament serta pengaturan Legitieme Portie	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar				
10	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	1. Memahami keadaan memaksa (overmacht) 2. Memahami jenis-jenis perikatan	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Pembelajaran langsung, diskusi			
11	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	1. Memahami keadaan memaksa (overmacht) 2. Memahami jenis-jenis perikatan	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Pembelajaran langsung, diskusi			
12	Memahami keadaan memaksa (overmacht) Memahami jenis-jenis perikatan	1. Memahami keadaan memaksa (overmacht) 2. Memahami jenis-jenis perikatan	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Pembelajaran langsung , diskusi			
13	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Ceramahtanya jawab diskusi dan analisis kasus			

14	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Ceramahtanya jawabdiskusi dan analisis kasus			
15	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Mahasiswa mampu memahami tentang Syarat sahnya perjanjian dan azas - azas dalam perjanjian Prestasi, wanprestasi, resiko, keadaan memaksa, ganti rugi, dan hapusnya perikatan	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Ceramahtanya jawabdiskusi dan analisis kasus			10%
16	UAS	mahasiswa dapat mengevaluasi kasus posisi berdasarkan doktrin dan peraturan perundang undangan	Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar	Pemberian naskah soal evaluasi pembelajaran			35%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.